

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bagi hasil tani garam rakyat di Kecamatan Kalianget dapat dibenarkan dalam Islam dan termasuk sistem muzara'ah. Sedang prosentase pembagian hasil garam yang didasarkan pada kondisi tanah dibenarkan pula, karena termasuk 'urf yang shohih.
2. Pelaksanaan pemasaran hasil tani garam rakyat di Kecamatan Kalianget dapat disimpulkan :
 - a. Kerjasama antara pemilik tanah dengan pekerja , dalam upaya penjualan garam merupakan perpaduan antara syirkah 'inan dengan syirkah abdan.
 - b. Sistem jual beli garam melalui broker tidak dilarang karena tidak terkandung di dalamnya unsur tipuan / kicuhan.
 - c. Keterikatan menjual garam pada seorang pembeli, bukan karena paksaan melainkan beban psikologis, yang datangnya dari pihak penjual, tidak membatalkan akad jual beli.
 - d. Keterpaksaan pihak penjual garam menerima harga

